



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0043 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP
DI SEKOLAH (PBLHS)/ SEKOLAH ADIWIYATA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terutama generasi muda mengenai pentingnya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pemerintah mencanangkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS)/ Sekolah Adiwiyata yang bertujuan untuk mendorong terbentuknya sekolah peduli dan berbudaya lingkungan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dan keberlanjutan program Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pembinaan dengan mengacu pada Pedoman Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) Kota Administrasi Jakarta Utara.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 9 / 2019 Tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/ MENLHK / SETJEN / KUM / 1 / 9 / 2019 Tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.53/ MENLHK / SETJEN / KUM. 1 / 9 / 2019 Tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH (PBLHS)/ SEKOLAH ADIWIYATA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS)/ Sekolah Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Utara dengan susunan anggota dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA...

- KEDUA : Masa tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan hasil pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS)/ Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah / Madrasah Adiwiyata Kota Administrasi Jakarta Utara tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Jakarta
4. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0043 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN
BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI
SEKOLAH (PBLHS)/ SEKOLAH ADIWIYATA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

A. SUSUNAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN
HIDUP DI SEKOLAH (PBLHS)/ SEKOLAH ADIWIYATA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA

1. Pengarah : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Pembina : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota
Administrasi Jakarta Utara
3. Ketua : Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi
Jakarta Utara
4. Sekretaris : a. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko
Kota Administrasi Jakarta Utara
b. Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat Suku Dinas
Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Anggota : a. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi
Jakarta Utara
b. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi
Jakarta Utara
c. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi
Jakarta Utara
d. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara
e. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta
Utara
f. Unsur Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota
Administrasi Jakarta Utara
g. Unsur Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi
Jakarta Utara
h. Unsur Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Kota Administrasi Jakarta Utara
i. Unsur Kantor...

- i. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara
- j. Para Pengawas Sekolah sesuai penempatan tugas
- k. Para Kepala Sekolah peraih penghargaan Adiwiyata tingkat Mandiri Kota Administrasi Jakarta Utara

B. RINCIAN TUGAS TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH (PBLHS)/ SEKOLAH ADIWIYATA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

1. Pengarah melaksanakan tugas:

memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Pembina dalam melaksanakan pembinaan Gerakan PBLHS Provinsi DKI Jakarta

2. Pembina melaksanakan tugas

- a. Memberikan dukungan kepada Tim Pembina dalam melaksanakan pembinaan Gerakan PBLHS;
- b. memberikan dukungan terkait monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS.

3. Ketua Tim melaksanakan tugas

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Gerakan PBLHS;
- b. mengoordinasikan para Anggota Tim agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. memastikan pelaksanaan pembinaan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pembinaan Gerakan PBLHS;
- d. memberikan masukan/ saran/ pertimbangan terkait pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS;
- e. memfasilitasi peningkatan kompetensi Anggota Tim Pembina dalam melaksanakan pembinaan Gerakan PBLHS;
- f. menandatangani laporan hasil pembinaan Gerakan PBLHS;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS kepada Walikota.

4. Sekretaris melaksanakan tugas:

- a. memfasilitasi koordinasi antar Perangkat Daerah dan instansi terkait (stakeholder) dalam melaksanakan pembinaan Gerakan;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS;
- c. menyusun draft laporan hasil pembinaan Gerakan PBLHS;
- d. mempersiapkan data dan bahan informasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pembinaan Gerakan PBLHS;
- e. memantau persiapan dan pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS;

f. memfasilitasi...

- f. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan (sosialisasi / bimtek / pendampingan) Gerakan PBLHS.

5. Anggota Tim melaksanakan masing-masing tugas berikut

a. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas

- 1) Memfasilitasi tahap persiapan dan pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS;
- 2) menyiapkan berkas dan materi pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS;
- 3) menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS;
- 4) menyusun dan menyiapkan jadwal pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS;
- 5) membantu kelancaran pelaksanaan pembinaan Gerakan PBLHS;
- 6) Menyusun laporan hasil pembinaan kegiatan Sekolah/Madrasah Adiwiyata.

b. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Utara, melaksanakan tugas

- 1) membantu pembinaan Gerakan PBLHS Kota Administrasi Jakarta Utara untuk lingkup Sekolah Dasar (SD)/ Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- 2) melaksanakan pembinaan Sekolah Adiwiyata agar sekolah menyusun kebijakan, kurikulum dan modul ajar tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Sekolah Dasar (SD)/Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- 3) melaporkan hasil pembinaan mengenai komponen kebijakan, kurikulum dan modul ajar tentang pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar (SD)/Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- 4) memberikan saran/ masukan kepada Ketua Tim Pembina mengenai hasil pembinaan Sekolah Adiwiyata untuk komponen kebijakan, kurikulum dan modul ajar tentang pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar (SD)/Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

c. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara, melaksanakan tugas

- 1) membantu pembinaan Gerakan PBLHS;
- 2) melaksanakan pembinaan Gerakan PBLHS di bidang ketahanan pangan, kelautan dan pertanian seperti keterampilan membuat toga, menanam pohon produktif, melaksanakan penghijauan dan hal lain sesuai tugas fungsi Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan

Pertanian Kota...

Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara serta upaya partisipatif warga sekolah terhadap Gerakan PBLHS;

- 3) melaporkan hasil pembinaan Gerakan PBLHS di bidang ketahanan pangan, kelautan dan pertanian dan kegiatan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Pembina;
 - 4) memberikan saran/ masukan kepada Ketua Tim Pembina mengenai pembinaan Gerakan PBLHS di bidang ketahanan pangan, kelautan dan pertanian serta kegiatan berbasis partisipatif.
- d. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, melaksanakan tugas
- 1) membantu pembinaan Gerakan PBLHS;
 - 2) melaksanakan pembinaan terhadap Gerakan PBLHS di bidang kesehatan seperti mewujudkan kantin sehat, mendorong pelaksanaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan/atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) serta hal-hal lain sesuai tugas fungsi Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 3) melaporkan hasil pembinaan Gerakan PBLHS di bidang Kesehatan kepada Ketua Tim Pembina;
 - 4) memberikan saran/ masukan kepada Ketua Tim Pembina mengenai pembinaan Gerakan PBLHS di bidang Kesehatan.
- e. Unsur Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, melaksanakan tugas
- 1) membantu pembinaan Gerakan PBLHS;
 - 2) melaksanakan pembinaan Gerakan PBLHS di bidang pertamanan dan hutan kota seperti keterampilan membuat taman sekolah, melaksanakan penghijauan dan lain-lain sesuai tugas fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 3) melaporkan hasil pembinaan Gerakan PBLHS di bidang pertamanan dan hutan kota kepada Ketua Tim Pembina;
 - 4) memberikan saran/ masukan mengenai pembinaan Gerakan PBLHS di bidang pertamanan dan hutan kota serta kegiatan berbasis partisipatif kepada Ketua Tim Pembina.
- f. Unsur Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara, melaksanakan tugas
- 1) membantu pembinaan Gerakan PBLHS;
 - 2) melaksanakan pembinaan terhadap Gerakan PBLHS di bidang sumber daya air seperti memberikan rekomendasi teknis perbaikan saluran, pengelolaan air limbah dan air baku, serta hal lain sesuai tugas fungsi Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - 3) melaporkan hasil pembinaan Gerakan PBLHS untuk komponen di bidang sumber daya air kepada Ketua Tim Pembina;
 - 4) memberikan saran/ masukan kepada Ketua Tim Pembina mengenai kegiatan Gerakan PBLHS dalam bidang sumber daya air.

g. Unsur Suku...

- g. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara, melaksanakan tugas
- 1) membantu pembinaan Gerakan PBLHS;
 - 2) melaksanakan pembinaan terhadap Gerakan PBLHS di bidang komunikasi dan informasi seperti membantu edukasi dalam penggunaan dan pengelolaan media informasi;
 - 3) melaporkan hasil pembinaan Gerakan PBLHS di bidang komunikasi dan informasi kepada Ketua Tim Pembina;
 - 4) memberikan saran/ masukan kepada Ketua Tim Pembina mengenai kegiatan Gerakan PBLHS dalam bidang komunikasi dan informasi dan statistik.
- h. Unsur Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara, melaksanakan tugas
- 1) membantu pembinaan Gerakan PBLHS;
 - 2) melaksanakan pembinaan Gerakan PBLHS di bidang energi seperti konservasi energi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
 - 3) melaporkan hasil pembinaan Sekolah/Madrasah Adiwiyata di bidang energi dan energi baru terbarukan;
 - 4) memberikan saran / masukan kepada Ketua Tim Pembina mengenai kegiatan Sekolah/Madrasah Adiwiyata dalam bidang energi dan energi terbarukan kepada Ketua Tim Pembina.
- i. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara, melaksanakan tugas
- 1) membantu pembinaan Gerakan PBLHS untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
 - 2) melaksanakan pembinaan Gerakan PBLHS kepada Madrasah agar menyusun kebijakan, kurikulum dan modul ajar tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
 - 3) melaporkan hasil pembinaan Gerakan PBLHS mengenai komponen kebijakan, kurikulum dan modul ajar tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) kepada Ketua Tim Pembina;
 - 4) memberikan saran/ masukan kepada Ketua Tim Pembina mengenai hasil pembinaan Gerakan PBLHS untuk komponen kebijakan, kurikulum dan modul ajar tentang pendidikan lingkungan hidup untuk lingkup Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) kepada Ketua Tim Pembina.
- j. Unsur Pengawas Sekolah melaksanakan tugas
- 1) membantu membina dan mensosialisasikan Gerakan PBLHS kepada sekolah yang belum ikut melaksanakan Gerakan PBLHS;
 - 2) membantu...

- 2) membantu pelaksanaan penerapan Gerakan PBLHS kepada sekolah yang menjadi sasaran pengawasan;
 - 3) membantu mengimplementasikan Gerakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (PBLHS) yang tersusun dalam materi pembelajaran baik terprogram dan tidak terprogram (pembiasaan) tentang pendidikan lingkungan hidup;
 - 4) melaporkan hasil sosialisasi dan pembinaan penerapan Gerakan PBLHS terhadap sekolah yang menjadi sasaran pengawasan kepada Ketua Tim Pembina di tingkat Kota.
- k. Para Kepala Sekolah peraih penghargaan Adiwiyata tingkat Mandiri Kota Administrasi Jakarta Utara, melaksanakan tugas
- 1) Membantu melaksanakan pembinaan kepada Sekolah/Madrasah Adiwiyata yang telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata Tingkat Kota;
 - 2) Melaporkan hasil pembinaan terhadap sekolah yang menjadi binaan kepada Ketua Tim Pembinaan Tingkat Kota;
 - 2) Melaksanakan penilaian diri sendiri (self assement) terhadap pelaksanaan Adiwiyata di Sekolah/Madrasah yang dipimpin;
 - 3) Membantu melaksanakan pembinaan kepada Sekolah/Madrasah Adiwiyata yang telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata Tingkat Kota;

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

